

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah yang tersebar di seluruh tanah air sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945), yang menyatakan, bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 menjelaskan, bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.¹

Dari penjelasan pasal tersebut di atas dapat diketahui, bahwa pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Daerah provinsi, kabupaten dan kota senantiasa berusaha untuk memajukan daerahnya sesuai dengan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat setempat.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan

¹Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat 5 UUD Negara RI Tahun 1945). Pemerintah daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus bidang-bidang pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat, kecuali ada beberapa bagian yang tidak dapat diberikan kepada pemerintah daerah, yakni urusan politik luar negeri, moneter, pertahanan keamanan, peradilan, dan agama.

Selanjutnya pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 6 UUD Negara RI Tahun 1945). Di sini terlihat bahwa dalam rangka untuk mengembangkan dan memajukan daerahnya, maka pemerintah daerah (Kepala Daerah dan DPRD) diberi hak untuk menetapkan Peraturan Daerah, untuk memberikan payung hukum bagi kebijakan atau pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Demikian juga halnya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sebagai pemerintah daerah yang terus berkembang tentunya berupaya untuk menggali sumber daya alam yang tersedia dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah demi memacu pembangunan pada berbagai bidang.

Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Natuna bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Natuna menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagai payung hukum untuk menambah dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Hal ini memang

perlu diberdayakan sesuai dengan kondisi yang ada di daerah Kabupaten Natuna.

Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 dijelaskan, bahwa “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertentu oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²

Jenis Pajak Daerah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa Jenis Pajak Daerah terdiri dari:

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Mineral bukan logam dan batuan.
- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Air Tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet.
- j. PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan

²Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

k. Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan.³

Dari berbagai macam dan jenis pajak daerah Kabupaten Natuna tersebut, maka dalam penelitian ini penulis membatasi pada Pajak Air Tanah. Sebagaimana diketahui bahwa penerapan Pajak Air Tanah merupakan hal yang cukup sulit untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat yang menggunakan air tanah sebagai usaha, karena setiap penggunaan air tanah sebagai usaha merupakan hal yang masih memerlukan sosialisasi yang intensif bagi masyarakat agar mengerti dan memahami akan arti penting pajak tersebut untuk pembangunan daerah.

Pembayaran pajak memang tidak dirasakan langsung imbalannya oleh masyarakat tetapi uang pajak tersebut digunakan untuk berbagai bidang pembangunan yang ada di daerah, yakni berupa fasilitas umum dan untuk kepentingan sosial lainnya.

Memang hal ini bukan sesuatu yang mudah untuk diterapkan karena berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang. Masyarakat memang tidak sama tingkat perekonomiannya, bagi masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke bawah yang lebih mementingkan untuk keperluan dan kebutuhan hidup sehari-hari karena dibatasi dengan penghasilan yang masih rendah.

Pelaksanaan dari pemungutan pajak air tanah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna sebagai lembaga yang ditunjuk untuk mengumpulkan pendapatan asli daerah di bidang pajak daerah. Oleh

³Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

karena itu Dispenda sebagai lembaga penerima setoran pajak sifatnya hanya menunggu kesadaran dari masyarakat untuk melakukan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan penggunaan fasilitas yang termasuk kena pajak.

Oleh karena jangkauannya terlalu luas, maka penulis mengambil pada Kecamatan Bunguran Barat Sedanau yang terdiri dari 6 (enam) desa, dimana pada setiap desa tersebut sudah pasti ada yang menggunakan air tanah sebagai sumur bor untuk kebutuhan usaha atau pemanfaatan yang lainnya seperti cucian, laundry dan sebagainya.

Dalam prakteknya tidak semudah apa yang diungkapkan ternyata memang masih mengalami kesulitan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mentaati pembayaran pajak, sehingga target yang sudah ditetapkan dapat saja tidak tercapai karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis ingin melihat lebih jauh pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tersebut, terhadap penggunaan air tanah atau sumur bor yang ada di Kabupaten Natuna, dengan mengambil judul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kecamatan Bunguran Barat Sedanau Kabupaten Natuna”.

B. Batasan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang di atas, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang diteliti, agar tidak memberikan pengertian yang meluas bagi para pembaca atau peneliti selanjutnya. Adapun fokus penelitian ini adalah mencakup pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Kecamatan Bunguran Barat Sedanau Kabupaten Natuna khususnya pajak air tanah, yang berhubungan dengan kendala dalam pemungutan pajak air tanah, serta penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak air tanah di Kecamatan Bunguran Barat Sedanau Kabupaten Natuna?
2. Apa hambatan dalam pemungutan pajak air tanah di Kecamatan Bunguran Barat Sedanau Kabupaten Natuna pada Tahun 2014?
3. Bagaimanakah penyelesaian terhadap pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah di Kecamatan Bunguran Barat Sedanau Kabupaten Natuna pada Tahun 2014?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah di Kecamatan Bunguran Barat Sedanau Kabupaten Natuna.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pemungutan pajak air tanah menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah di Kecamatan Bunguran Barat Sedanau Kabupaten Natuna.
- c. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah di Kecamatan Bunguran Barat Sedanau Kabupaten Natuna.

2. Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan tujuan dari penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam rangka mendalami ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan pemerintahan daerah. Di samping itu juga dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya dalam hal yang sama.
- b. Dari penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Natuna, agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Di samping itu juga diharapkan

bermanfaat bagi masyarakat yang melaksanakan berbagai usaha untuk tidak lupa dengan kewajibannya. Juga bagi para aparatur pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian sosiologis, yang langsung ke lapangan untuk mengetahui pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, khususnya pajak air tanah di Kecamatan Bunguran Barat Sedanau Kabupaten Natuna. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah sosiologis empiris, artinya melihat dan mengetahui penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, kendala dalam pemungutan pajak, serta penyelesaian pelanggaran dalam pembayaran pajak di Kecamatan Bunguran Barat Sedanau Kabupaten Natuna.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Bunguran Barat Sedanau Kabupaten Natuna. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini antara lain adalah karena masih banyaknya pemilik sumur bor sebagai alat dalam penggunaan air tanah yang ada di wilayah Kecamatan Bunguran Barat Sedanau Kabupaten Natuna yang tidak membayar pajak.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik sumur bor sebagai pengguna air tanah yang ada di Kecamatan Bunguran Barat Sedanau Kabupaten Natuna, yang berjumlah 40 orang pada Tahun 2014. Oleh karena jumlahnya terlalu besar, maka penulis mengambil sampel dari populasi tersebut sebesar 10% yaitu sebanyak 4 orang dengan metode purposive sampling, artinya penulis menentukan langsung sampel yang dianggap dapat memberikan informasi dalam penelitian ini. Kemudian ditambah dengan staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna sebanyak 3 orang.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara kepada responden. Pengumpulan data ini dilakukan untuk menemukan data yang akurat mengenai pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2011, kendala dalam pemungutan pajak, serta penyelesaian pelanggaran pembayaran pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah di Kecamatan Bunguran Barat Sedanau Kabupaten Natuna.
- b. Data Sekunder, yakni data yang telah tersedia yang berupa dokumen atau laporan-laporan mengenai pembayaran pajak pengguna sumur bor, seperti rumah makan/restoran, tempat cucian mobil/motor, serta struktur dan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, dan perkembangan Kabupaten Natuna, buku, jurnal dan lain-lain.

5. Alat Pengumpul Data

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung gejala dan fenomena yang terjadi dilapangan.
- b. Wawancara, yaitu penulis bertanya langsung kepada pemilik sumur bor, serta staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.
- c. Studi pustaka, yaitu penelaahan secara mendalam berbagai penulisan para ahli di bidang hukum.

6. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data dalam tulisan ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, artinya menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Penulis dalam melakukan pembahasan juga menghubungkan antara data yang diperoleh di lapangan dengan teori atau pendapat para ahli agar mendapatkan jawaban yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti, kemudian mengambil kesimpulan dengan metode deduktif, yakni menjelaskan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam tulisan ini, maka penulis memberikan gambaran melalui sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, konsep teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari gambaran tentang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, Visi dan Misi Kabupaten Natuna, dan Peran Dispenda Kabupaten Natuna dalam Bidang Pajak.

Bab III menggambarkan tentang Pengertian Pajak, Metode Pemungutan Pajak, dan Macam-macam Pajak Daerah.

Bab IV berisi penyajian data dan hasil penelitian, yang berisi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 di Kecamatan Bunguran Barat Sedanau Kabupaten Natuna, hambatan dalam penagihan pajak, penyelesaian pelanggaran pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan.

Bab V merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran penelitian.